

DRAFT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT VOKSEL ELECTRIC TBK
TAHUN 2020

ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT PROPOSAL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>DIREKSI Pasal 11</p>	<p>DIREKSI Pasal 11</p>
<p>6. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham</p>	<p>6. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham</p>
<p>DEWAN KOMISARIS Pasal 14</p>	<p>DEWAN KOMISARIS Pasal 14</p>
<p>8. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham</p>	<p>8. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk</p>

<p>untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 19 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi Perseroan mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan - Komisaris Perseroan, yang antara lain memuat laporan mengenai pengurusan Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi Perseroan dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang baru lampau, untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham b. Direksi mengajukan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan - laba rugi tahun buku yang bersangkutan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik serta penjelasan atas dokumen tersebut, untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham c. Direksi mengajukan rencana penggunaan Jaba bersih Perseroan, jika 	<p style="text-align: center;">PASAL 19 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur di atas. 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. d. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. 3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

<p>Perseroan mempunyai saldo positif</p> <ul style="list-style-type: none">d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftare. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroanf. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai ketentuan anggaran dasar. <p>3. Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Pengesahan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.</p> <p>4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka satu atau lebih pemegang saham yang memiliki setidaknya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan kecuali ditetapkan lain berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.</p> <p>5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.</p>	<p>dan Laporan Keuangan.</p>
---	------------------------------

<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan. 2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mempunyai sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau b. Dewan Komisaris <p>Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi Perseroan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di atas, harus memenuhi ketentuan berikut ini</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan dengan itikad baik b. mempertimbangan kepentingan Perseroan c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat umum Pemegang Saham d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 	<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan. 2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan: <ol style="list-style-type: none"> a. satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau b. Dewan Komisaris <p>Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat (7a), maka surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</p> 3. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana pada ayat 2 Pasal ini, harus: <ol style="list-style-type: none"> i. dilakukan dengan itikad baik; ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. 4. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, diterima Direksi.

huruf a. Dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima oleh Direksi atau dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut Direksi wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham

b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham dapat mengajukan kembali secara tertulis permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum pemegang saham kepada pemegang saham atau dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut maka Dewan Komisaris wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait penjelasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan paling kurang melalui.

i. 2 (dua) surat kabar harian, salah satunya berbahasa Indonesia dan yang lainnya berbahasa Inggris, yang berperedaran nasional sesuai dengan pertimbangan Direksi.

3. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini.

4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ayat (6) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.

7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.

8. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan

<ul style="list-style-type: none"> ii. Situs Web Bursa Efek iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang dimumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia d. Bukti pengumuman terkait penjelasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan.Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. f. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib <ul style="list-style-type: none"> i. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ii. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti 	<p>Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. <p>10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini.</p> <p>11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>12. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> <p>13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
---	--

pemanggilan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

. III. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir ii kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf f pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut

- g. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir a pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6(enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan

- b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini telah terlampaui.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
17. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini dan ayat (16) Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
18. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan

	<p>Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau</p> <p>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.</p> <p>19. Pengumuman-pengumuman yang diatur dalam Pasal ini wajib dilakukan melalui media serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam anggaran dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<p style="text-align: center;">TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21</p> <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di wilayah manapun di Propinsi tempat kegiatan usaha Perseroan</p> <p>2.</p> <p>a. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham, perihal akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengumuman tersebut paling kurang dilakukan melalui</p> <p>I. 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional</p> <p>II. situs web Bursa Efek; dan</p> <p>III. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam</p>	<p style="text-align: center;">TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21</p> <p>1.</p> <p>a. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham</p> <p>b. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di :</p> <p>i. tempat kedudukan Perseroan;</p> <p>ii. di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;</p> <p>iii. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utamanya; atau</p> <p>iv. provinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>2. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>b. melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham; dan</p> <p>c. melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham.</p>

<p>bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> I. . ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham II. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat III. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan IV. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan <p>c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2, selain memuat hal yang disebut pada ayat 2 huruf b pasal ini butir f sampai iv di atas pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham harus memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham</p> <p>d. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2</p> <p>e. Ketentuan huruf a sampai dengan d ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 3</p> <p>f. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan Pasar Modal</p> <p>g. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Pemegang Saham, dengan tidak</p>	<p>3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p>4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>b. Pengumuman tersebut, paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; iii. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan iv. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. <p>c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum</p>
---	---

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat pemegang saham melalui:

- I. 2 (dua) surat kabar harian, salah satunya berbahasa Indonesia dan yang lainnya berbahasa Inggris, yang berperedaran nasional sesuai dengan pertimbangan Direksi
 - II. Situs web Bursa Efek dan
 - III. Situs Web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia
- b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang memuat
- I. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
 - II. waktu (hari, tanggal, jam) penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - III. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
 - IV. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
 - V. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - VI. informasi yang menyatakan bahwa bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan
- c. Bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Ketentuan huruf a sampai dengan c ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 huruf f.
- e. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal

Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

- d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. mata acara Rapat Umum Pemegang Saham termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang

<p>terjadi benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan Pasar Modal.</p> <p>3. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Pemegang Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan sebagaimana ayat 4 Pasal ini.</p> <p>b. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang.</p> <p>c. Ketentuan kewajiban pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</p> <p>d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan penyampaian bukti ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>4. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.</p> <p>b. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.</p>	<p>Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan;</p> <p>g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>6. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>i. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan;</p> <p>ii. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;</p> <p>iii. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama diselenggarakan;</p> <p>iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii di atas, Perseroan wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.</p> <p>b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>i. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, di mana permohonan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan;</p> <p>ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b</p>
--	--

<p>d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.</p> <p>5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. <p>6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat dengan ketentuan sebagai berikut: saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah</p> <p>b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan rapat</p> <p>c. usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir c ayat ini.</p>	<p>butir i memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; b) daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua; c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua; d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan e) besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya. <p>iii. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf b Pasal ini.</p> <p>7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham oleh seorang atau lebih
---	--

- pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan; dan
 - c. Usul tersebut, harus dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang tersedia tersebut, dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Dalam hal mata acara Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;
- Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

11. Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yaitu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:

- a. Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-Rapat Umum Pemegang Saham), yang disediakan oleh Penyedia e-Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa

Keuangan tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-Rapat Umum Pemegang Saham atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

12. a. Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, kewajiban melakukan:

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
- pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham;

dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:

- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan

	<p>ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <ul style="list-style-type: none">iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. <p>b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-Rapat Umum Pemegang Saham dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 12 ini, adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:<ul style="list-style-type: none">a) situs web bursa efek; danb) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:<ul style="list-style-type: none">(a) situs web Perusahaan Terbuka; dan(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
--	---

	<p>ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.</p> <p>----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----</p> <p>Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notaris dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perseroan. -----</p> <p>Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----</p> <p>Risalah rapat wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal penyampaian waktu risalah Rapat Umum Pemegang Saham jatuh pada hari libur maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. -----</p> <p>Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham melewati batas waktu yang telah ditentukan, penghitungan</p>
--	---

	<p>jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham dihitung sejak hari pertama setelah batas waktu penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>4. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang :-----</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;----- b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;----- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;----- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; ----- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;----- f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
--	---

	<p>h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----</p> <p>i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai. -----</p> <p>5. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.</p>
<p style="text-align: center;">PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - Pasal 22</p> <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang</p>	<p style="text-align: center;">PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - Pasal 22</p> <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah</p>

anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notaris dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perseroan. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Risalah rapat wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal penyampaian waktu risalah Rapat Umum Pemegang Saham jatuh pada hari libur maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya
4. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang
 - a. tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat

satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang hak sumo yang sah

- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan
 - f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara
 - h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.
5. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan, paling kurang melalui:
- a. 2 (dua) surat kabar harian, salah satunya berbahasa Indonesia dan yang lainnya
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam bahasa asing dengan informasi pada risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. Bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan (satu) hari kerja sebelum

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku (penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilangsungkan diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terjadi ralat pemanggilan.

4. Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberi kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham dari jumlah suara yang berbeda.
 - b. Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan atau Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
7. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Ra pat Umum Pemegang Saham.
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa adanya keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam

kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemega hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

10. Suara tidak sah dapat dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
11. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.
12. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut,
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki - pemegang saham independen.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;

- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum

tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh syarat, sebagai berikut

13. setiap hal yang diajukan oleh Para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :

- a. . menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan.
- b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
- c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;

- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak
 - (i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu

	<p>tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan oleh pemegang saham dengan surat kuasa dalam bentuk fisik atau melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Rapat Umum Pemegang Saham yang disediakan oleh penyedia e-Rapat Umum Pemegang Saham atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.4. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.5. Dalam pemberian kuasa secara elektronik berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu termasuk hal-hal sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;b. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik;c. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham
--	--

	<p>mencantumkan pilihan suara. Perubahan kuasa dimaksud termasuk pilihan suara dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <ul style="list-style-type: none">d. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;2) pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.e. Penerima Kuasa wajib:<ul style="list-style-type: none">1) cakap menurut hukum; dan2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.f. Penerima Kuasa secara elektronik harus telah terdaftar di dalam sistem e-Rapat Umum Pemegang Saham atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;g. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa menjadi batal. <ul style="list-style-type: none">6. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.7. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang
--	---

hadir dalam rapat tersebut.

9. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
10. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

	<ul style="list-style-type: none">e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; danf. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. <ol style="list-style-type: none">11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.12. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
--	--